

BAHAN E-LEARNING Pendidikan Pancasila



UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

www.bsi.ac.id

PERTEMUAN 5

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

A. Pengertian Filsafat

Filsafat secara etimologis berasal dari kata Yunani (juga Latin) *philos/philein* yang berarti “cinta” atau “teman” dan *sophos/sophia* artinya “kebijaksanaan” (wisdom). secara sederhana filsafat berarti cinta kepada kebijaksanaan atau teman kebijaksanaan (wisdom). Untuk memaknai arti kata filsafat, diberikan beberapa kalimat berikut ini :

1. “Sebagai seorang pedagang, filsafat saya adalah meraih keuntungan sebanyak-banyaknya”.
2. “Saya sebagai seorang prajurit TNI, filsafat saya adalah mempertahankan tanah air Indonesia ini dari serangan musuh sampai titik darah terakhir”.
3. “Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku”.
4. “Sebagai seorang wakil rakyat, maka filsafat saya adalah bekerja untuk membela kepentingan rakyat”.

Berdasarkan keempat pernyataan di atas, maka dapat dibedakan bunyi pernyataan (1), (2), (3), dan pernyataan (4). Untuk dapat memahami perbedaan keempat pernyataan tersebut, diberikan pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan (Titus, Smith & Nolan : 1984: 11—12)

1. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. (arti informal)
2. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. (arti formal)
3. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. (arti komprehensif).
4. Filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. (arti analisis linguistik).
5. Filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. (arti aktual-fundamental).

Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian filsafat dalam arti informal itulah yang paling sering dikatakan masyarakat awam, sebagaimana pernyataan pedagang dalam butir (1), pernyataan prajurit butir (2), dan pernyataan wakil rakyat butir (4). Ketiga butir pernyataan tersebut termasuk dalam kategori pengertian filsafat dalam arti informal, yakni kepercayaan atau keyakinan yang diterima secara tidak kritis. Adapun pernyataan butir (3) merupakan suatu bentuk pernyataan filsafat yang mengacu pada arti komprehensif. Hal ini disebabkan oleh pernyataan “Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku” mengacu pada arti komprehensif atau menyeluruh, yaitu seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia harus mendasarkan diri pada Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan suatu system mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, maka sistem tersebut dapat dinamakan sebagai sistem filsafat.

Pengertian filsafat butir (2) *suatu proses kritik terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi*, lebih mengacu pada arti refleksif, yaitu sikap terbuka dan toleran dan mau melihat sesuatu dari segala sudut persoalan tanpa prasangka (Titus, Smith & Nolan, 1984: 11-12). Dalam hal ini, filsafat dapat menjadi sarana untuk berpikir lebih jauh dan mendalam daripada sekadar mengandalkan atau percaya pada opini yang ada di masyarakat. Misalnya,

masyarakat awam beranggapan bahwa tenggelamnya seseorang yang sedang mandi di pantai Parangtritis dipercaya sebagai ulah Nyi Roro Kidul yang mengambilnya sebagai pasukan. Ungkapan semacam ini, dalam filsafat dikategorikan sebagai mitos, sedangkan kelahiran filsafat sejak zaman Yunani kuno justru sebagai reaksi terhadap mitos. Adagium pada zaman Yunani berbunyi, “*Logos* (akal) mengalahkan *mitos* (dongeng, legenda) yang bersifat irrasional”. Voltaire, salah seorang filsuf Perancis abad kedelapan belas pernah melontarkan adagium yang berbunyi, “Takhayul (mitos) membakar dunia, filsafat memadamkannya” (Magee, 2008: i). Pengertian filsafat butir (4) *sebagai analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep*, lebih mengacu pada upaya untuk melakukan klarifikasi, yaitu menjelaskan arti istilah dan pemakaian bahasa dalam berbagai bidang kehidupan (Titus, Smith & Nolan, 1984: 13). Dalam hal ini, filsafat dapat menjadi sarana berpikir kritis untuk memahami makna suatu ungkapan.

B. Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat, alasan yang mendukung adalah

1. Dalam sidang BPUPKI, 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama *Philosophische Grondslag* daripada Indonesia Merdeka. Menurut Noor Bakry (1994: 13--15). Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilosofan. Adapun ciri berfikir filsafat adalah
 - a. Sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya tidak saling bertentangan, meskipun berbeda, bahkan saling melengkapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri;
 - b. Sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia;
 - c. Sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - d. Sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai praanggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis, serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI hingga pengesahan PPKI.

Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kenegaraan Indonesia, yang merupakan sistem filsafat (Bakry;1994);13-15). Fungsi utama Pancasila sebagai dasar filsafat yang mengatur kehidupan negara. Selain itu Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan hidup kenegaraan, seperti perundang-undangan, pemerintahan, perekonomian nasional, hidup berbangsa, hubungan warga negara dengan negara, dan hubungan antarsesama warga negara, serta usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi operasional dalam penentuan

kebijakan-kebijakan dalam bidang-bidang tersebut di atas dan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa dan negara (Sastrapratedja, 2001: 1).

Drikaryana membedakan antara istilah *Philosophische Grondslag* dan *Weltanschauung*, yaitu sebagai berikut:

- a. Pancasila sebagai dasar filsafat negara (*Philosophische Grondslag*) artinya nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pancasila sebagai *Weltanschauung* artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara (*Philosophische Grondslag*). Filsafat lebih bersifat teoritis dan abstrak, yaitu cara berpikir dan memandang realita dengan sedalam-dalamnya untuk memperoleh kebenaran. *Weltanschauung* lebih mengacu pada pandangan hidup yang bersifat praktis.

Driyarkara menegaskan bahwa *weltanschauung* belum tentu didahului oleh filsafat karena pada masyarakat primitif terdapat pandangan hidup (*Weltanschauung*) yang tidak didahului rumusan filsafat. Filsafat berada dalam lingkup ilmu, sedangkan *weltanschauung* berada di dalam lingkungan hidup manusia, bahkan banyak pula bagian dari filsafat (seperti: sejarah filsafat, teori-teori tentang alam) yang tidak langsung terkait dengan sikap hidup (Driyarkara, tt: 27).

Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila, artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Menurut Sastrapratedja makna filsafat Pancasila sebagai berikut:

1. Agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik.
2. Agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara.
3. Agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkutan paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional (Sastrapratedja, 2001: 3).

1. *Pancasila sebagai Weltanschauung*,

Artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara (*Philosophische Grondslag*). *Weltanschauung* merupakan sebuah pandangan dunia (*world-view*). Hal ini menyitir pengertian filsafat oleh J. A. Leighton sebagaimana dikutip The Liang Gie, "A complete philosophy includes a worldview or a reasoned conception of the whole cosmos, and a life-view or doctrine of the values, meanings, and purposes of human life" (The Liang Gie, 1977: 8). Ajaran tentang nilai, makna, dan tujuan hidup manusia yang terpatut dalam *Weltanschauung* itu menyebar dalam berbagai pemikiran dan kebudayaan Bangsa Indonesia.

Tidak hanya di zaman Yunani yang telah melahirkan peradaban besar melalui pemikiran para filsuf, di zaman modern sekarang ini pun, manusia memerlukan filsafat karena beberapa alasan. *Pertama*, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi, telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketenteraman (*security*) dan kenikmatan (*comfort*). Akan tetapi, pada waktu yang sama manusia merasa tidak tenteram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna

hidup mereka dan arah harus tempuh dalam kehidupan mereka. *Kedua*, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. (Titus, 1984: 24). Dengan demikian, manusia dapat memahami pentingnya peran filsafat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Beberapa faedah filsafat yang perlu diketahui dan pahami adalah sebagai berikut. *Pertama*, faedah terbesar dari filsafat adalah untuk menjajagi kemungkinan adanya pemecahan-pemecahan terhadap problem kehidupan manusia. Jika pemecahan itu sudah diidentifikasi dan diselidiki, maka menjadi mudahlah bagi manusia untuk mendapatkan pemecahan persoalan atau untuk meneruskan mempertimbangkan jawaban-jawaban tersebut. *Kedua*, filsafat adalah suatu bagian dari keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar perbuatan manusia. Ide-ide filsafat membentuk pengalaman-pengalaman manusia pada waktu sekarang. *Ketiga*, filsafat adalah kemampuan untuk memperluas bidang-bidang kesadaran manusia agar dapat menjadi lebih hidup, lebih dapat membedakan, lebih kritis, dan lebih pandai” (Titus, 1984: 26).

Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila, artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastrapratedja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Pengolahan filosofis Pancasila sebagai dasar negara ditujukan pada beberapa aspek. *Pertama*, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. *Kedua*, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. *Ketiga*, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Keempat*, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional (Sastrapratedja, 2001: 3). Pertanggungjawaban rasional, penjabaran operasional, ruang dialog, dan kerangka evaluasi merupakan beberapa aspek yang diperlukan bagi pengolahan filosofis Pancasila, meskipun masih ada beberapa aspek lagi yang masih dapat dipertimbangkan.

C. Alasan Diperlukannya Kajian Pancasila sebagai Sistem Filsafat

1. *Filsafat Pancasila sebagai Genetivus Objectivus dan genetivus Subjectivus*

Pancasila sebagai *genetivus-objectivus*, artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Misalnya, Notonagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul *Pancasila Ilmiah Populer*. Adapun Drijarkara menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme religious sebagaimana yang diungkapkannya dalam tulisan yang berjudul *Pancasila dan Religi*.

Pancasila sebagai *genetivus-subjectivus*, artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Misalnya, Sastrapratedja (2001: 2) mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar politik, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Adapun Soerjanto (1991:57-58) mengatakan bahwa fungsi Pancasila untuk memberikan orientasi ke depan mengharuskan bangsa Indonesia selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapinya.

2. Landasan Ontologis Filsafat Pancasila

Pancasila sebagai *Genetivus Subjectivus* memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup tiga dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Ontologi menurut Aritoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi. Inti persoalan ontologi adalah menganalisis tentang substansi (Taylor, 1955: 42). Substansi menurut *Kamus Latin – Indonesia*, berasal dari bahasa Latin “*substare*” artinya serentak ada, bertahan, ada dalam kenyataan. *Substantialitas* artinya sesuatu yang berdiri sendiri, hal berada, wujud, hal wujud (Verhoeven dan Carvallo, 1969: 1256).

3. Landasan Epistemologis Filsafat Pancasila

Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan (Bahm, 1995: 5). Epistemologi terkait dengan pengetahuan yang bersifat *sui generis*, berhubungan dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar (Hardono Hadi, 1994: 23). Littlejohn and Foss menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu atau apa-apa yang mereka ketahui. Mereka mengemukakan beberapa persoalan paling umum dalam epistemologi sebagai berikut: (1) pada tingkatan apa pengetahuan dapat muncul sebelum pengalaman? (2) pada tingkatan apa pengetahuan dapat menjadi sesuatu yang pasti? (Littlejohn and Foss, 2008: 24).

4. Landasan Aksiologis Pancasila

Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong.

D. Sumber-Sumber Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

Selanjutnya akan digali lebih lanjut, mengenai sumber historis, sosiologis dan politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat.

1. Sumber Historis Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai berikut :

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Masyarakat Indonesia sejak dulu kala sudah percaya adanya Tuhan. Agama-agama yang masuk ke Indonesia Hindu dan Budha, Islam, Kristen. Karena itu sampai sekarang masyarakat Indonesia memiliki agama yang berbeda-beda. Pada semua sistem religi-politik tradisional di muka bumi, termasuk di Indonesia, agama memiliki peranan sentral dalam pendefinisian institusi-institusi sosial (Yudi-Latif, 2011: 57--59).

b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan pengalaman bangsa Indonesia dalam menyejarah. Sebagai bangsa maritim masyarakat suka menjelajah wilayah nusantara. Hasil pengembaraan tersebut membentuk karakter bangsa Indonesia yang oleh Soekarno disebut dengan istilah internasionalisme atau perikemanusiaan. Karena itulah sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki akar yang kuat dalam sejarah bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia menghadirkan

suatu bangsa yang memiliki wawasan global dengan kearifan lokal, memiliki komitmen pada penertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian, dan keadilan sosial serta pada pemuliaan hak-hak asasi manusia dalam suasana kekeluargaan kebangsaan Indonesia (Yudi-Latif, 2011: 201).

c. Sila Persatuan Indonesia

Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dan kesilaman. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Indonesia adalah sebuah bangsa besar yang mewadahi warisan peradaban Nusantara dan kerajaan-kerajaan bahari terbesar di muka bumi.

d. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara, dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik kecil, seperti desa di Jawa, nagari di Sumatera Barat, banjar di Bali, dan lain sebagainya. Tan Malaka mengatakan bahwa paham kedaulatan rakyat sebenarnya telah tumbuh di alam kebudayaan Minangkabau, kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Kemudian, Hatta menambahkan ada dua anasir tradisi demokrasi di Nusantara, yaitu; hak untuk mengadakan protes terhadap peraturan raja yang tidak adil dan hak untuk menyingkir dari kekuasaan raja yang tidak disenangi (Yudi-Latif, 2011: 387--388).

e. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Seperti ungkapan yang dikenal masyarakat dari dulu "*Gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja*". Demi impian masyarakat yang adil dan makmur itu, para pejuang bangsa telah mengorbankan dirinya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran, keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme (Yudi-Latif, 2011: 493--494).

2. Sumber Sosiologis Pancasila

Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem Filsafat dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

a. Masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, *Way of life* atau kearifan lokal yang bersifat praktis terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Seperti konteks agama masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius. Dapat dilihat dari perkembangan masyarakat sejak animisme, dinamisme, politeistik, hingga monoteis.

b. Masyarakat ilmiah-akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Menurut Iriyanto (2007) Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditinjau dari:

1) Kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis

Kelima sila Pancasila merupakan kesatuan yang bersifat tunggal, utuh bulat. Pancasila terdiri dari beberapa unsur yang merupakan suatu susunan majemuk tunggal artinya merupakan satu kesatuan. Suatu sistem filsafat boleh terdiri dari beberapa bagian atau unsur, tetapi bagian satu dan yang lain tidak boleh bertentangan satu sama lain. Seperti dalam sila-sila Pancasila merupakan kesatuan yang utuh. Setiap sila merupakan bagian yang mutlak tidak terpisahkan. Penghilangan salah satu bagian akan menghilangkan arti dan makna Pancasila. Setiap sila berhubungan atau mengandung sila yang lain. Misalnya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan

yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Demikian juga sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab adalah Kemanusiaan yang berketuhanan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Demikian juga sila-sila yang lain

2) Rumusan Susunan Pancasila yang hierarkis dan piramidal

Notonagoro menggambarkan kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila itu dalam bentuk kesatuan dan hubungan hierarkis piramidal dan kesatuan hubungan yang saling mengisi atau saling mengkualifikasi. (Notonagoro 1980, 31-32). Sila Ketuhanan Yang Maha Esa berada di puncak piramida dan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagai alas piramida. Urut-urutan lima Pancasila menunjukkan suatu rangkaian urutan dalam luas pengertian (kuantitas) dan isi pengertian (kualitas) yang berjenjang. Rumusan hierarkis piramidal itu dapat digambar sebagai berikut:

- a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai dan meliputi sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
- b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dijiwai dan diliputi oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, menjiwai dan meliputi sila Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
- c. Sila Persatuan Indonesia dijiwai dan diliputi oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menjiwai dan meliputi sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
- d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dijiwai dan diliputi oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, menjiwai dan meliputi, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
- e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dijiwai dan diliputi oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (Kaelan, 2003: 60- 61).

Kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila yang saling mengkualifikasi atau mengisi dapat digambar sebagai berikut:

- a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah KETUHANAN yang ber-Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, ber-Persatuan Indonesia, ber- Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan ber-Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
- b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah KEMANUSIAAN yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, ber-Persatuan Indonesia, ber-Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan ber-Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
- c. Sila Persatuan Indonesia adalah PERSATUAN yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, ber-Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, ber-Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan ber-Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
- d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan adalah KERAKYATAN yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, ber Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan ber-Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

- e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah KEADILAN yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, ber-Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, ber-Persatuan Indonesia, dan ber-Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (Kaelan, 2003: 61).

2. Sumber Politis Pancasila sebagai Filsafat

Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok yaitu :

- a. Kelompok pertama, meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959, tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat mengemuka ketika Soekarno melontarkan konsep *Philosophische Grondslag*, dasar filsafat negara. Artinya, kedudukan Pancasila diletakkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia
- b. Kelompok kedua, mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Yang menyuarakan kembali pentingnya Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia setelah dilupakan dalam rentang waktu yang cukup panjang sekitar satu dasawarsa pada eforia politik di awal reformasi. Pidato Habibie dapat diuraikan sebagai berikut: **Pertama**, pernyataan Habibie tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia dalam dinamika sejarah sistem politik sejak Orde Lama hingga era reformasi. **Kedua**, pernyataan Habibie tentang faktor-faktor perubahan yang menimbulkan pergeseran nilai dalam kehidupan bangsa Indonesia sehingga diperlukan reaktualisasi Pancasila. **Ketiga**, penegasan Habibie tentang makna penting reaktualisasi Pancasila. **Keempat**, perlunya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti

1. Lambang Negara : Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Eka
2. Bendera Negara : Sang Merah Putih (Pasal 35 UUD 1945)
3. Bahasa Negara : Bahasa Indonesia (Pasal 36 UUD 1945)
4. Lagu Kebangsaan : Indonesia Raya

E. Dinamika Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami perkembangan, pada masa Soekarno Pancasila dikenal dengan istilah "*Philosophische Grondslag*". (bersifat teoritis) Pancasila sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggara negara. Pada saat itu Pancasila bersifat teoritis. Soekarno menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia.

Pada era Soeharto Pancasila berkembang ke arah yang lebih praktis (*weltanschauung*). Pancasila dikembangkan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Kemudian memunculkan penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila/. (Ekaprasetya Pancakarsa) melalui TAP MPR No.II/MPR/1978. Pancasila sebagai asas Tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada Era Reformasi Pancasila semakin berkurang gaungnya, Pancasila sebagai sistem Filsafat hanya menjadi wacana akademik. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka Pengkajian Pancasila seperti Kongres Pancasila di Universitas Gadjah Mada, Simposium

Nasional Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Universitas Pendidikan Indonesia, dan Kongres Pancasila di Universitas Udayana (Nurdin, 2013: 17).

F. Tantangan Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

1. Kapitalisme

Aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. kebebasan individual secara berlebihan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Hal ini merupakan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat

2. Komunisme

Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Dalam paham komunisme dominasi negara berlebihan sehingga mengurangi peran masyarakat dalam kehidupan negara.

G. Hakekat Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

Hakekat Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada :

Sila pertama : Ketuhanan menunjukkan keyakinan akan bangsa Indonesia terhadap Tuhan, sebagai pencipta semua makhluk. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia nantinya akan diminta pertanggung jawabannya atas semua perbuatan yang dilakukannya. Ini menunjukkan manusia di satu sisi punya kebebasan karena sebagai makhluk otonom disisi lain dihadapkan akan tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.

Sila kedua : Kemanusiaan menunjukkan manusia monopluralis, yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat (jiwa, raga), sifat kodrat (makhluk individu, sosial), kedudukan kodrat (makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan) (Notonagoro).

Sila ketiga: Persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air, yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. **Tanah air real** adalah bumi tempat masyarakat bertempat tinggal dan melakukan kegiatan sehari-hari **Tanah air formal** adalah negara bangsa yang memiliki Undang-Undang Dasar, memilikidan mengatur warga negara, membuat undang-undang, peraturan, hukum, memberikan hak dan kewajiban, memberikan perlindungan. **Tanah air mental** bukan bersifat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan vital (Daed Joesoef, 1987: 18-20)

Ke-empat Kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas

Ke-lima : Keadilan yang terwujud dalam tiga aspek yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara (Notonagoro dalam Kaelan, 2013: 402).

Hal-hal penting bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat meliputi

1. Meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara materiil maupun spiritual

2. Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia
3. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak
4. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi *way of life* sekaligus *way of thinking* bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran.